

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan berikut dapat dibuat sehubungan dengan deskripsi dalam bab ini :

A. Kesimpulan

1. Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
2. Badan Pertanahan Nasional berfungsi sebagai mediator dan penanggung jawab masalah pertanahan di Indonesia ketika konflik pertanahan muncul antara kedua belah pihak. Penyelesaian dalam kasus ini diharapkan tidak merugikan pihak manapun. Penyelidikan pasti akan memerlukan lebih banyak usaha, waktu, dan sumber daya jika harus dilakukan melalui prosedur hukum. Menyusul keputusannya, juri memutuskan untuk mencabut sertifikat, yang harus diberlakukan oleh badan negara.
3. Akibat hukum yang terkait dengan adanya sertifikat ganda adalah: Mengakibatkan ambiguitas hukum karena persidangan diulang dan pencabutan atau pencabutan akta karena putusan *res judicata*. PTUN menetapkan (*inkracht van gewijsde*) harga. Untuk sertifikasi yang dikeluarkannya, BPN bertanggung

jawab. Penyelidikan dan pengolahan urusan pertanahan diatur dalam Pasal 54(1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kantor Pertanahan harus tunduk dan melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelidikan dan Penanganan Tanah Terkait Pencabutan Sertipikat dengan Keputusan Pengadilan.

C. SARAN

1. Pendaftaran Tanah harus menyediakan prosedur atau teknik baru untuk pendataan tanah. BPN akan mendirikan pusat informasi bebas akses bagi siapa saja yang membeli atau mendaftarkan tanah untuk mencegah masyarakat mengetahui informasi tanah yang ada. SIMTANAS (Sistem Informasi Negara Nasional) dapat dimutakhirkan untuk memudahkan konsumen memperoleh informasi publik tentang negara. Segera membentuk yurisdiksi khusus untuk menangani masalah atau 60 ang melibatkan pertanian. Karena kontroversi ini telah muncul sejak disahkannya Undang-Undang Peradilan Land Reform yang, bagaimanapun, dicabut pada tahun 1970. Baik pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara tidak lagi jelas kepada masyarakat tentang kepada siapa mereka harus mengadu dalam sengketa tanah akibat dibentuknya pengadilan tanah khusus. Pengadilan manakah yang berwenang untuk meninjau perkara, menyelidikinya, dan mengambil keputusan karena termasuk yurisdiksinya. Masalah lahan yang ada juga dapat diselesaikan dengan menggunakan Badan Mediasi Pertanian.

2. Untuk memperkuat tanggung jawab penguasa tanah atas tumpang tindih dalam kepemilikan tanah, siapa pun yang merasa dirugikan berhak secara hukum untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi segera. Segala bentuk sertipikat yang diterbitkan, terutama yang menjadi tanggung jawab pribadi Kepala Badan Pertanahan, segera dicabut dan Kepala Badan Pertanahan diberhentikan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Peraturan Pertanahan. hukum saat ini.